

SKRIPSI

**PEMBERLAKUAN KLAUSUL NON-KOMPETISI PADA
PERJANJIAN KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INDONESIA DAN SINGAPURA**



Diajukan Oleh:

NADYA SALSABILA FALLAH

NIM. 2010211220054

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Desember 2023

**PEMBERLAKUAN KLAUSUL NON-KOMPETISI PADA
PERJANJIAN KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INDONESIA DAN SINGAPURA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

**NADYA SALSABILA FALLAH
NIM. 2010211220054**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PEMBERLAKUAN KLAUSUL NON-KOMPETISI PADA
PERJANJIAN KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INDONESIA DAN SINGAPURA**

Diajukan oleh

NADYA SALSABILA FALLAH
NIM. 2010211220054

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,


Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 5 Januari 2024
Koordinator Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBERLAKUAN KLAUSUL NON-KOMPETISI PADA
PERJANJIAN KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INDONESIA DAN SINGAPURA**

Diajukan oleh

**NADYA SALSABILA FALLAH
NIM. 2010211220054**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 020 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 JAN 2024



Disahkan
Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Hj. Syahrída, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota/Pembimbing : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 2020/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Salsabila Fallah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220054
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Januari 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBERLAKUAN KLAUSUL NON-KOMPETISI PADA PERJANJIAN KERJA DALAM PERSPEKTEF HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Nadya Salsabila Fallah

NIM. 2010211220054

RINGKASAN

PEMBERLAKUAN KLAUSUL NON-KOMPETISI PADA PERJANJIAN KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA

(Nadya Salsabila Fallah, 2023, 51 hlm)

Pekerjaan telah menjadi kebutuhan esensial manusia dalam menjalankan kehidupan. Masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan tidak ingin digambarkan sebagai pengecualian sosial yang memiliki maksud bahwa kemiskinan akan menghalangi individu untuk dapat menikmati manfaat dari masyarakat dan para pengangguran sering mengalami kehidupan yang kurang produktif dan bermakna. Bahkan masyarakat sampai harus bersaing untuk dapat bekerja di perusahaan atau tempat yang layak agar dapat memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan mereka baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Sebelum mendapatkan pekerjaan, pekerja/buruh perlu menandatangani perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak pemberi kerja. Terdapat beberapa klausul yang tertulis dalam perjanjian kerja dengan tujuan memberikan batasan kepada pekerjanya seperti klausul non-kompetisi. Klausul ini memiliki maksud bahwasannya pekerja/buruh yang bersedia untuk menandatangani kontrak setuju untuk tidak bekerja kepada perusahaan yang menjadi kompetitor atau pesaing perusahaan tersebut selama masa kerja dan selama beberapa tahun tertentu setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja dan tanpa memandang sebab atau alasan pemutusan hubungan kerja.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perbandingan tentang penggunaan klausul non-kompetisi di Indonesia dan Singapura karena kedua negara ini memiliki system hukum yang berbeda, yaitu Indonesia dengan sistem hukum *civil law* dan Singapura yang menganut sistem hukum *anglo saxon* atau *common law*.


Penelitian ini adalah penelitian yang berjenis normatif yang merupakan penelitian studi kepustakaan dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan data pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa:

1. Persamaan mekanisme klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja dalam hukum Indonesia dan Singapura yaitu kedua negara ini belum memiliki pengaturan khusus yang mengatur tentang penggunaan klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja. Sehingga tidak ada tata cara atau mekanisme khusus dalam menggunakan klausul ini dalam perjanjian kerja. Sedangkan perbedaan mekanisme klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja dalam hukum Indonesia dan Singapura terletak

pada alasan dalam pencantuman klausul tersebut didalam perjanjian kerja. Indonesia memperbolehkan penggunaan klausul tersebut selama tidak merugikan para pihak. Sedangkan di Singapura, pihak pemberi kerja harus bisa membuktikan di pengadilan bahwa penggunaan klausul ini tidak merugikan para pihak.

2. Pembatasan penggunaan klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja di Indonesia dan Singapura tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kedua negara ini sama-sama belum memiliki pengaturan khusus tentang klausul non-kompetisi sehingga masih belum ada batasan yang jelas terhadap penggunaan klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja. Singapura membatasi penggunaan klausul non-kompetisi dengan beberapa syarat, yaitu seperti perusahaan yang harus mampu untuk membuktikan kepada pengadilan bahwa klausul non-kompetisi yang ada pada perjanjian kerja yang mereka buat tidak merugikan pekerja/buruh, masyarakat, dan dipergunakan sebagai perlindungan atas kepemilikan yang sah. Sedangkan di Indonesia penggunaan klausul ini dalam perjanjian kerja sah saja dilakukan selama para pihak menyetujui perjanjian tersebut dan perjanjian kerja sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Kedua negara ini sama-sama sepakat bahwa selama penggunaan klausul non-kompetisi ini dalam perjanjian kerja tidak merugikan dan penggunaannya masih dalam batasan yang wajar, maka pencantuman klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja masih dapat dilakukan.



PEMBERLAKUAN KLAUSUL NON-KOMPETISI PADA PERJANJIAN KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA

Nadya Salsabila Fallah

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas tentang Pemberlakuan Klausul Non-Kompetisi pada perjanjian Kerja dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Singapura dengan jenis penelitian normatif. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui apakah persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam pemberlakuan klausul non-kompetisi di Indonesia dan di Singapura dengan dua sistem hukum yang berbeda. Berdasarkan hasil dari penelitian Skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, mekanisme penggunaan klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja di Indonesia dan Singapura tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena Indonesia dan Singapura sama-sama belum memiliki pengaturan khusus terkait penggunaan klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja. Indonesia dan Singapura sama-sama berpegang kepada syarat sahnya perjanjian di masing-masing negara yang membuat klausul non-kompetisi ini sah digunakan selama tidak memberatkan para pihak. **Kedua**, pembatasan terhadap penggunaan klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja di Indonesia dan Singapura masih belum jelas karena kedua negara ini tidak memiliki aturan khusus perihal penggunaan klausul non-kompetisi di perjanjian kerja masing-masing negara.

Kata kunci: Klausul Non-Kompetisi, Singapura, Perjanjian Kerja, Perbandingan Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan

layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan tulus ikhlas memberikan waktu dan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar para **Dosen Penguji** yang telah memberikan waktu luang serta masukan-masukan selama ini dari usulan penelitian skripsi sampai pengajuan skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Pengajar** Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
7. Seluruh pengelola dan Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, Staf Bagian Umum dan Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberi bantuan juga pelayanan yang baik selama penulis menjadi Mahasiswa;
8. Kepada kedua orang tua penulis yang penulis sayangi yaitu **Saipul Fallah** dan **Yuliana Titi S.E.**, serta adik penulis **Athaya Fadlurrahman Fallah** yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan perhatian untuk penulis dari awal memasuki dunia perkuliahan dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam membuat dan menyelesaikan skripsi;
9. Kepada seluruh keluarga besar yang penulis tidak dapat sebutkan Namanya satu persatu, yang selalu memberi dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan;

10. Kepada sahabat penulis **Melissa Soenarjo** yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi;
11. Kepada sahabat seperjuangan penulis grup peternakan yang selalu memberi bantuan kepada penulis dan memberi dukungan kepada penulis;
12. Untuk moki kucing kesayangan penulis yang telah menghibur penulis selama masa perkuliahan dan sudah memberikan semangat kepada penulis;
13. Kepada semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat,

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 06 Desember 2023

Penulis

Nadya Salsabila Fallah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perjanjian Kerja	14
1. Pengertian Perjanjian Kerja	14
2. Unsur Perjanjian Kerja	17
3. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja	20
4. Jenis Perjanjian Kerja	21
B. Para Pihak dalam Hubungan Kerja	23
1. Perkerja/Buruh.....	23
2. Pemberi Kerja	24
3. Pemerintah	25
C. Pengertian Klausul Non-Kompetisi	26

BAB III PEMBAHASAN	28
A. Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja dalam Hukum Indonesia dan Singapura	28
B. Pembatasan Penggunaan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja di Indonesia dan Singapura	40
1. Pembatasan Pengaturan tentang Penggunaan Klausul Non-Kompetisi di Indonesia dan Singapura	40
2. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja yang Terikat dengan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja	43
3. Penyelesaian Akibat Pelanggaran Penggunaan Klausul Non-Kompetisi ..	45
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Perbandingan Pengaturan Penggunaan Klausul Non- Kompetisi Dalam Perjanjian Kerja di Indonesia dan Singapura	39
Tabel 3.2 : Pembatasan Penggunaan Klausul Non-Kompetisi dalam Perjanjian Kerja di Indonesia dan Singapura	47

